

ABSTRAK

Terdapat Sengketa laut di wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan yang melibatkan nelayan tradisional Bangkalan dengan Nelayan pendatang yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa trawl yang sebenarnya di Permen KP Nomer 58 Tahun 2020 j.o UU Nomor 45 Tahun 2009 alat tangkap tersebut merupakan alat tangkap yang dilarang. Namun permasalahan tersebut hingga saat ini masih sering terjadi dan belum terselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dan hambatan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum terkait kasus penggunaan alat tangkap trawl yang terjadi di Perairan Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan disertai pendekatan sosio – legal atau pengumpulan berupa data primer dan dihubungkan dengan pendekatan perundang – undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum telah memberikan berbagai upaya untuk meminimalisir kasus yang terjadi terkait alat tangkap trawl ini. Namun sekalipun penggunaan trawl ini merupakan tindak pidana, namun dalam melakukan penegakan hukum aparat penegak hukum tidak langsung menyelesaikan melalui pengadilan pidana. Melainkan terlebih dahulu dilakukan pembinaan terhadap nelayan pengguna alat tangkap trawl yang baru pertama kali tertangkap tangan. Hal ini mengakibatkan kurangnya efek jera terhadap nelayan pengguna alat tangkap trawl sehingga permasalahan ini terus terjadi. Hambatan yang terjadi menurut Aparat Penegak Hukum yaitu adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat nelayan dan juga disertai faktor ekonomi dari masyarakat nelayan yang membuat nelayan ini nekat menggunakan alat terlarang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Nelayan, Tindak Pidana Kelautan, Jenis alat tangkap trawl

ABSTRACT

There is a marine dispute in the waters of Bangkalan Regency involving traditional Bangkalan fishermen with migrant fishermen who use environmentally unfriendly fishing gear in the form of actual trawls in the Ministerial Regulation of KP No. 58 of 2020 j.o Law No. 45 of 2009 the fishing gear is a prohibited fishing gear. However, these problems still occur frequently and have not been resolved properly. This study aims to analyze the efforts and obstacles to law enforcement carried out by law enforcement officers related to the case of using trawler fishing gear that occurred in the waters of Bangkalan Regency. The type of research used is an empirical normative research method with a socio-legal approach or primary data collection and the application of a legal approach. The results of this study indicate that, the Government and Law Enforcement Officials have provided various efforts to minimize cases that occur related to this trawling fishing gear. However, the use of trawling is a criminal act, but in carrying out law enforcement, law enforcement officers do not immediately resolve through criminal justice. First, guidance is carried out for fishermen who use trawler fishing gear for the first time. This results in a lack of deterrent effect on fishermen who use trawler fishing gear so that this problem continues to occur. The obstacles that occur according to law enforcement officials are the lack of legal awareness of the fishing community and also accompanied by economic factors from the fishing community that make fishermen not use prohibited tools.

Keywords : *Criminal Law Enforcement, Fishermen, Marine Crime, Types of trawl fishing gear.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Keaslian	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Lokasi Penelitian	13
1.6.4. Jenis Data Penelitian	14
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	15

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA TINDAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLAIR POLRES BANGKALAN TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN SECARA DESTRUKTIF DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BANGKALAN

2.1.	Penegakan Hukum.....	17
2.1.1.	Pengertian Penegakan Hukum	17
2.1.2.	Teori Penegakan Hukum.....	20
2.2.	Pelaku Tindak Pidana	26
2.3.	Tinjauan Umum Nelayan	32
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Alat Penangkapan Ikan	35
2.4.1.	Pengertian Alat Tangkap Ikan.....	35
2.4.2.	Jenis Alat Tangkap Ikan.....	38
2.5.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan	42
2.5.1.	Pengertian Illegal Fishing	42
2.5.2.	Landasan Hukum <i>Illegal Fishing</i>	44

BAB. III TINDAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLAIR POLRES BANGKALAN TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN SECARA DESTRUKTIF DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BANGKALAN

3.1.	Deskripsi Tentang Wilayah Perairan dan Perikanan di Kabupaten Bangkalan	48
3.2.	Hasil Penelitian Terkait Tindakan Hukum Pidana oleh Polair Polres Bangkalan terhadap Pelaku Penangkap Ikan Secara Destruktif di Wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan	55
3.2.1.	Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Polair Polres Bangkalan. 56	
3.2.2.	Wawancara Dengan Kasie Bagian Pengawasan KPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	64

3.2.3. Wawancara Dengan Advokat Kuasa Hukum Nelayan Kabupaten Bangkalan	72
3.2.4. Wawancara Dengan Kelompok Masyarakat Pengawas Kecamatan Arosbaya (Pokmaswas).....	77
3.3. Analisis Tindakan Hukum Pidana oleh Polair Polres Bangkalan Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Secara Destruktif di Wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan	82
3.3.1. Upaya Atau Tindakan Hukum Pidana oleh Polair Polres Bangkalan Terhadap Pelaku Penangkap Ikan secara Destruktif di Wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan	83
3.3.2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Polair Polres Bangkalan	92
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	94
4.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	101
LAMPIRAN 2	119
LAMPIRAN 3	120
LAMPIRAN 4	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	11
Tabel 2. Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Perikanan di Kabupaten Bangkalan, 2019 dan 2020	51
Tabel 3. Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Perikanan di Kabupaten Bangkalan (ton), 2019 dan 2020	53